



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Samsul Huda, S.H., M.H., bertempat tinggal di Perumahan Pondok Kencana Blok L No. 07 RT 006 RW 007, Kelurahan Werungotok Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Mohammad Aibet**, bertempat tinggal di Jln. Merpati Dukuhan Kedungrejo, Desa Wedoro Klurak RT 001 RW 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Bagus Wisnu Hermawan**, bertempat tinggal di Perumahan Oma Pesona Buduran Blok E 3 Nomor 16 Sidoarjo. , sebagai **Tergugat II**;
3. **Anugrah Heni**, bertempat tinggal di Perumahan Oma Pesona Buduran Blok E 3 Nomor 16 Sidoarjo. , sebagai **Tergugat III**;
4. **Ir. Muh. Rudiansyah**, bertempat tinggal di jalan Ronggolawe nomor 19 Surabaya , sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Juli 2020 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I (Mohammad Aibet) memiliki 2 (dua) bidang tanah Kavling yang terletak di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik yaitu di Blok K1 – 01 dengan luas tanah yang sebenarnya $\pm 129 \text{ M}^2$ (Seratus Dua Puluh Sembilan) meter persegi, dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Gsk



di Blok I 2 – 09 dengan luas tanah yang sebenarnya $\pm 159 \text{ M}^2$ (Seratus Lima Puluh Sembilan) meter persegi, kedua bidang tanah Kavling tersebut didapat oleh Tergugat I dari PT HAMDALA GRAHA sebagai Pengganti pembayaran atas tagihan pembangunan beberapa unit rumah yang telah dikerjakan oleh Tergugat I di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT HAMDALA GRAHA kepada Tergugat I, yaitu Surat Keterangan tentang Kepemilikan Tanah dan Sertifikat No. 17/DIR/HG/GM-2/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Rudiansyah selaku Direktur PT. HAMDALA GRAHA.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Tergugat I (Mohammad Aibet) menjual tanah Kavling yang terletak di Blok I 2 – 09 Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik seluas 159 M^2 (Seratus Lima Puluh Sembilan) meter persegi kepada Penggugat (Samsul Huda, SH. MH), Ikatan Jual Beli Tanah Kavling dengan obyek dimaksud yang dituangkan dalam bentuk **Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tanah Kavling di Graha Menganti 2, antara Penggugat sebagai Pihak Pembeli dan Tergugat I sebagai pihak Penjual.** Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli) dengan bermaterai cukup dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Agoeng Loekito, ST dan Anwar Hariono, SH.

3. Bahwa yang menjadi obyek Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah sebidang tanah Kavling yang terletak di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik **Blok I 2 – 09 seluas $\pm 159 \text{ M}^2$** (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan identitas **tanah Sertifikat / Hak Guna Bangunan atas nama PT. Hamdala Graha.** Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling di Graha Menganti 2 tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dengan harga **Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat pada **tanggal 3 Desember 2014.**

Selanjutnya tanah kavling berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud diatas, mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa.**



4. Bahwa sebagaimana terurai secara lengkap dan tegas pada ketentuan Pasal 6 point angka 1 Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu bahwa tanah Kavling sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini **akan diserahkan kepada Pembeli (Penggugat) oleh Penjual (Tergugat I), setelah penjual (Tergugat I) mendapatkan Sertifikat / Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh PT Hamdala Graha, dan proses balik nama Sertifikat / Hak Guna Bangunan tersebut menjadi atas nama Tergugat I selesai dilakukan.** Akan tetapi pada kenyataannya setelah Tergugat I (Mohammad Aibet) menerima Sertifikat / Hak Guna Bangunan tersebut dari PT Hamdala Graha, sampai dengan saat ini **Tergugat I belum pernah menyerahkan obyek sengketa dan tidak melakukan balik nama hak guna bangunan atas nama penjual dari PT Hamdala Graha,** bahkan sampai dengan saat ini Penggugat juga belum pernah menerima penyerahan Obyek dimaksud berikut Sertifikat / Hak Guna Bangunannya dari Tergugat I, meskipun kewajiban Penggugat untuk membayar sesuai harga yang disepakati telah dibayar lunas.
5. Bahwa oleh karena kewajiban Penggugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana harga yang telah disepakati dalam Pasal 3 Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilaksanakan, namun sampai dengan saat ini **Penggugat belum mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu memiliki dan menguasai obyek dalam Perjanjian Jual Beli berikut Sertifikat / Hak Guna Bangunannya.** Dan untuk mendapatkan hak tersebut Penggugat juga telah berusaha untuk menanyakan dan meminta secara baik-baik kepada Tergugat I, akan tetapi berkali-kali Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I, Tergugat I selalu berkelit dengan berbagai alasan, sehingga pada akhirnya karena Penggugat selalu menanyakan, Tergugat I memberikan jawaban kepada Penggugat yaitu bahwa “karena memiliki hutang kepada Tergugat III (Anugrah Heni), **Tergugat I telah dipaksa oleh Tergugat II (Bagus Wisnu Hermawan) yang Notabene adalah Suami dari Anugrah Heni (Tergugat III) untuk menandatangani Surat Pernyataan tetapi isinya berupa persetujuan seakan-akan menjual obyek sengketa,** yaitu sebidang tanah Kavling yang terletak di Blok I 2 – 09 Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik seluas 159 M² (Seratus Lima Puluh Sembilan) meter



persegi, Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli tanah tersebut ditandatangani pada bulan April 2015 dengan Tergugat I sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembeli atau

6. Bahwa Perjanjian Jual Beli tanah yang dilakukan antara **Tergugat I dengan Tergugat II tidak disertai dengan bentuk penyerahan yang nyata, yaitu Tergugat I tidak menerima uang pembayaran dari Tergugat II, Perjanjian Jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II diperhitungkan dengan Hutang Piutang (berupa material bahan bangunan) yang terjadi antara Tergugat I (Mohamad Aibet) dengan Tergugat III (Anugrah Heni) yang justru tidak berkaitan dengan surat pernyataan jual beli tersebut.**

Bahwa terhadap perjanjian jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I sebagai Penjual dengan Tergugat II sebagai Pembeli, ada **ketidakjelasan** yaitu tentang obyek jual beli yang tidak secara jelas menyebutkan tanah Kavling di Perum Graha Menganti 2 Blok berapa dan nomor berapa; kedua tentang adanya **paksaan** pada akad perjanjian jual beli tanah karena antara Tergugat I dengan Tergugat II (yang notabene adalah suami Tergugat III) sebenarnya didasarkan adanya hutang piutang (berupa material bahan bangunan) antara Tergugat I dengan isteri dari Tergugat II (Tergugat III). Dari perhitungan hutang piutang tersebut akhirnya ada paksaan dari Tergugat II kepada Tergugat I. diduga sertifikat/hak guna bangunan atas nama PT Hamdala Graha **diambil langsung dan ditahan oleh isteri dari Tergugat II (Tergugat III) yang saat itu masih bekerja di kantor developer tersebut, dan Tergugat 1 terpaksa menandatangani surat pernyataan, sedangkan saksi yang bertanda tangan jauh setelah surat pernyataan dibuat.**

Bahwa oleh karena proses jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan **tanpa disertai dengan bentuk penyerahan yang nyata, tidak ada saksi dalam pembuatan pernyataan tersebut dan diperhitungkan dengan hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat III**, maka jelas bahwa pembuatan surat Pernyataan yang berisi tentang perjanjian Jual Beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut merupakan suatu bentuk konspirasi antara Tergugat II dengan tergugat III yang notabene adalah suami istri, untuk menguasai/memiliki obyek sengketa berikut Sertifikat / Hak Guna Bangunannya. Bentuk penguasaan terhadap obyek sengketa berikut Sertifikat / Hak Guna



Bangunan tersebut dapat pula diindikasikan dengan keberadaan Sertifikat / Hak Guna Bangunan Aquo di salah satu Kantor Notaris di Wilayah Kabupaten Gresik, yang diserahkan langsung oleh Tergugat I bersama-sama dengan orang yang bernama Rahmad dan Suhartono yang notabene mereka adalah memiliki satu hubungan kerja / satu tempat kerja bekerja di kantor PT Hamdala Graha dengan Tergugat III. Dengan demikian indikasinya jelas bahwa berdasarkan surat pernyataan yang berisi perjanjian jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka terhadap Sertifikat / Hak Guna Bangunan tersebut akan dilakukan proses menjadi sebuah Akta Jual Beli dan selanjutnya dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Tergugat II atau Tergugat III.

7. Bahwa Tergugat IV (Ir. Muh.Rudiansyah) sebagai Direktur PT..Hamdala Graha telah menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Sertipikat Nomor 17/DIR/HG/GM-2/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 yang menyatakan bahwa tanah/kavling di perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti Blok K1-01 dengan luas tanah 159 M² (seratus lima puluh Sembilan) meter persegi dan Kavling Blok I2-09 dengan luas tanah 129 M² (seratus dua puluh sembilan) meter persegi adalah benar-benar milik Bapak Muhammad Aibet yang beralamatkan di Wedoro Klurak RT 01, RW 01 Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Sidoarjo Jawa Timur.

Bahwa karena Tergugat IV sebagai pemegang Sertifikat/hak guna bangunan atas obyek sengketa tidak menyerahkan kepada Tergugat I tetapi justru menyerahkan kepada Tergugat II, sehingga dari perbuatan Tergugat IV dimaksud akhirnya Penggugat mengalami kerugian berupa tidak bisa menguasai obyek sengketa dan tidak bisa memproses peralihan hak dari PT. Hamdala Graha kepada Tergugat I dan selanjutnya dari Tergugat I kepada Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian pada point angka 5 dan 6 tersebut diatas maka apapun alasannya, perbuatan Tergugat I yang telah menandatangani atau membuat pernyataan yang berisi tentang Perjanjian Jual beli Tanah dengan obyek sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum**, karena obyek aquo sebelumnya telah diletakkan prestasi atau menjadi obyek dalam perjanjian jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Penggugat, perjanjian mana telah dilakukan terlebih dahulu yaitu tanggal 12 Maret 2015, sebelum Tergugat I dipaksa menandatangani Surat



Pernyataan yang berisi tentang Perjanjian Jual Beli Tanah dengan obyek Aquo kepada Tergugat II yaitu pada bulan April 2015. Dan sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tentunya **menimbulkan kerugian kepada Penggugat**, baik dalam bentuk materiil maupun Immateriil.

9. Bahwa oleh karena proses Perjanjian Jual Beli Tanah terhadap obyek sengketa yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan dibawah tekanan atau paksaan, maka Perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum karena telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang syarat sahnya sebuah persetujuan/perjanjian. Demikian juga oleh karena Perjanjian tersebut telah dilakukan secara Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya apabila Perjanjian Jual Beli Tanah terhadap obyek Aquo yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.**

10. Bahwa berdasarkan uraian pada point angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut diatas bahwa segala bentuk peralihan hak terhadap obyek dimaksud dari Tergugat I kepada pihak lain dinyatakan tidak sah, dan hal ini juga telah dituangkan secara lengkap dan tegas dalam Pasal 6 point angka 2 Perjanjian Jual Beli antara penggugat dengan tergugat I, yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan tergugat I, maka Tergugat I dilarang atau tidak berhak lagi menjual obyek dimaksud kepada pihak lain, dan segala bentuk pemindahtanganan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal menurut hukum, sedangkan Surat perjanjian Jual Beli Tanah dengan Obyek dimaksud yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat sebagaimana syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan telah sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka sudah sepatutnya apabila Perjanjian Jual Beli Tanah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan obyek Aquo dinyatakan SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, serta Penggugat ditetapkan sebagai Pemilik yang Sah terhadap Obyek Sengketa dimaksud.**

11. Bahwa oleh karena Penggugat (SAMSUL HUDA SH. MH) merupakan Pemilik yang Sah terhadap Obyek Sengketa dimaksud, maka oleh karena sampai dengan saat ini obyek sengketa tersebut yaitu sebidang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Gsk



tanah Kavling yang terletak di Blok I 2 – 09 Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik seluas 159 M² (Seratus Lima Puluh Sembilan) meter persegi berikut Sertifikat / Hak Guna Bangunannya masih dikuasai oleh para Tergugat, dan Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada para Tergugat secara baik-baik agar obyek sengketa dimaksud diserahkan kepada Penggugat namun tidak dihiraukan oleh para Tergugat, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik, agar menghukum kepada Tergugat I (MOHAMAD AIBET), Tergugat II (BAGUS WISNU HERMAWAN), Tergugat III (ANUGRAH HENI) dan Tergugat IV (**Ir. MUH. RUDIANSYAH**) (atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan : sebidang tanah Kavling yang terletak di Blok I 2 – 09 Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik seluas 159 M² (Seratus lima puluh sembilan) meter persegi, berikut Sertifikat / Hak Guna Bangunannya, kepada **PENGUGAT (SAMSUL HUDA SH. MH) DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG.**

12. Bahwa untuk menjamin agar barang tidak bergerak milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh tergugat I, Tergugat II dan tergugat III yaitu sebidang tanah Kavling yang terletak di Blok I 2 – 09 Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik seluas 159 M² (Seratus Lima Puluh Sembilan) meter persegi, berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap obyek dimaksud tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek sengketa dimaksud berikut Sertifikat / Hak Guna Bangunannya.
13. Bahwa oleh karena sejak saat ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling tersebut Penggugat belum dapat menikmati apa yang menjadi Haknya secara hukum, maka Penggugat merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah ini yaitu tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini.



14. Bahwa sudah sepantasnya pula apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat terlambat / lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan memanggil para pihak dalam persidangan, memeriksa gugatan, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING yang dilakukan oleh Penggugat (SAMSUL HUDA SH. MH.) sebagai Pembeli dan Tergugat I (MOHAMAD AIBET) sebagai Penjual, tertanggal 12 Maret 2015, dengan obyek perjanjian sebidang tanah Kavling yang terletak di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik Blok I 2 – 09 seluas $\pm 159 \text{ M}^2$ (Seratus Lima puluh sembilan meter persegi) dengan identitas tanah Sertifikat / Hak Guna Bangunan atas nama PT. Hamdala Graha.
3. Menyatakan Penggugat (SAMSUL HUDA, SH. MH) sebagai Pemilik yang SAH terhadap sebidang tanah Kavling yang terletak di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik Blok I 2 – 09 seluas $\pm 159 \text{ M}^2$ (Seratus lima puluh sembilan meter persegi).
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I (MOHAMAD AIBET) yang menjual atau menandatangani surat pernyataan berisi tentang Perjanjian Jual Beli Tanah, dengan Tergugat I (MOHAMAD AIBET) sebagai Penjual dan Tergugat II (BAGUS WISNU HERMAWAN) sebagai Pembeli, tertanggal bulan April 2015, dengan obyek sebidang tanah Kavling yang terletak di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik Blok I 2 – 09 seluas \pm

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Gsk



159 M² (Seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan identitas tanah Sertifikat / Hak Guna Bangunan atas nama PT. Hamdala Graha adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

5. Menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM Perjanjian Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I (MOHAMAD AIBET) dengan Tergugat II (BAGUS WISNU HERMAWAN), dengan obyek sebidang tanah Kavling yang terletak di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik Blok I 2 – 09 seluas \pm 159 M² (Seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan identitas tanah Sertifikat / Hak Guna Bangunan atas nama PT Hamdala Graha.
6. Menghukum kepada : Tergugat I (MOHAMAD AIBET), Tergugat II (BAGUS WISNU HERMAWAN) dan Tergugat III (ANUGRAH HENI) serta Tergugat IV (Ir. MUH RUDIANSYAH) atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan : Tanah Kavling yang terletak di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik Blok I 2 – 09 seluas \pm 159 M² (Seratus lima puluh sembilan meter persegi) berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap obyek dimaksud kepada PENGGUGAT (SAMSUL HUDA SH. MH) DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG.
7. Menghukum kepada : Tergugat I (MOHAMAD AIBET), Tergugat II (BAGUS WISNU HERMAWAN) dan Tergugat III (ANUGRAH HENI) serta Tergugat IV (Ir. MUH. RUDIANSYAH) membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT (SAMSUL HUDA SH. MH) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan.
8. Menghukum kepada: Tergugat I (MOHAMAD AIBET), Tergugat II (BAGUS WISNU HERMAWAN) dan Tergugat III (ANUGRAH HENI) serta Tergugat IV (Ir. MUH. RUDIANSYAH) untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT (SAMSUL HUDA SH. MH) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah ini yaitu tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini.
9. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan yang dilakukan terhadap: sebidang tanah Kavling yang terletak di Perumahan Graha Menganti 2 Desa Pranti – Menganti Gresik Blok I 2 – 09 seluas \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159 M² (Seratus lima puluh sembilan meter persegi) berikut Sertifikat / Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek sengketa.

10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet.
11. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan berdasarkan risalah panggilan secara elektronik (e-summon) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 untuk persidangan tanggal 4 Agustus 2020 dan panggilan pada hari Selasa 4 Agustus 2020 untuk persidangan tanggal 18 Agustus 2020, sedangkan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2020 Tergugat I tidak hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan dan untuk persidangan tanggal 4 Agustus 2020 Tergugat I dan Tergugat IV tidak hadir sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami, Rina Indrajanti, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Silvy Terry, S.H. dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiyanto Sutantyo, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Gsk tanggal 23 Juli 2020, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Srie Sulandjari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III dan tidak dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvia Terry, S.H.

Rina Indrajanti, S.H..MH

Herdiyanto Sutantyo, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Dra. Srie Sulandjari

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. PNPB	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan Panggilan	:	Rp 594.000,00;
6. PNPB Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp765.000,00;

(tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah)